

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH – PROVINSI JAWA TIMUR
2019

PERDAPROV. JATIM NO. 7, LD 2019/NO. 5 SERI D, TLD NO. 94, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 - 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 98 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018; PERDAPROV JATIM No. 1 Tahun 2009; PERDAPROV JATIM No. 5 Tahun 2012; PERDAPROV JATIM No. 11 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perencanaan, Sistematisasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2019.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 3 hlm.